



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 16 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 1 Angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 26 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 59 Ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Sepanjang Mengatur Tentang Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sabela Gayo

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 16 Juli 2018, Pukul 11.10 – 11.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sabela Gayo

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Permohonan Nomor 47/PUU-XV/2008 dalam rangka perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon, perkenalkan diri terlebih dahulu!

2. PEMOHON: SABELA GAYO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Nama saya Sabela alias Sabela Gayo. Tempat tanggal lahir, Rantauprapat, 7 Juli 1982. Agama, Islam. Pekerjaan, Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (PPI). Terima kasih, Yang Mulia.

3. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Perbaikan permohonan Saudara, ini sudah sidang perbaikan permohonan, ini perbaikannya sudah kami terima karena Saudara sama dengan Pemohon yang permohonan sebelumnya, Saudara juga sebagai Pemohonnya.

Oleh karena itu, sekarang sidang perbaikan ini adalah mengkonfirmasi, apa hal-hal yang telah Saudara perbaiki? Silakan disampaikan secara ringkas, apa hal yang sudah diperbaiki? Dan kemudian nanti baru sampai kepada petitumnya dibacakan. Silakan!

4. PEMOHON: SABELA GAYO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang sudah Pemohon perbaiki, yaitu bahwa Pemohon sudah menegaskan bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan atas nama badan hukum perkumpulan, yaitu Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia, dan kemudian perubahan lainnya adalah ada banyak pasal-pasal yang tidak jadi dimasukkan di dalam permohonan pengujian ini. Jadi, pasal-pasal yang kemudian tetap diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kemudian, di dalam pokok perkara, Pemohon juga sudah melakukan perubahan dengan memberikan penjelasan dari setiap pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dan saya yakin Yang Mulia Majelis sudah membaca ini.

Kemudian, di dalam ... pada intinya tentang ... terkait dengan pokok perkara ini, Pemohon dalam hal ini selaku Ketua Umum Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia dirugikan hak-hak konstitusionalnya terkait dengan tumpang-tindihnya ... tumpang-tindihnya penyelenggaraan pendidikan profesi yang di satu sisi tetap menjadi kewenangan daripada perguruan tinggi, namun di sisi lain, organisasi profesi juga ada menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan profesi karena memang ada perbedaan yang cukup prinsipil, mendasar, antara pendidikan akademik dengan pendidikan profesi, dimana pendidikan profesi merupakan pendidikan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi practical, kompetensi praktis. Sedangkan pendidikan akademis untuk meningkatkan kompeten ... kemampuan pengetahuan yang sifatnya kognitif yang bersifat akademis.

Kemudian, langsung kepada bagian terakhir, yaitu petitum. Pemohon juga sudah mengubah, memperbaiki petitum sesuai dengan saran dan masukan dari Majelis. Berdasarkan uraian di atas, maka petitum dari permohonan ini adalah sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sepanjang mengatur tentang pendidikan profesi, gelar profesi, dan asosiasi profesi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sendirinya harus dibatalkan dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Majelis, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

5. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Ya, sebagaimana halnya tadi juga ya, ini memang Saudara sudah mengubah legal standing menjadi bertindak atas nama badan hukum perkumpulan, tapi juga di situ masih ada sebutan perorangan ... badan hukum, ya kan?

6. PEMOHON: SABELA GAYO

Mewakili badan hukum.

7. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, mewakili badan hukum. Tentu nanti kita akan cek itu anunya. Ya, tapi ada juga menyebut perseorangan di ... anunya, di halaman 3 anunya. Tapi ya, biarlah nanti itu karena ini sudah sidang perbaikan, artinya sudah ... apa yang tertulis di sini, itulah yang kami terima. Tentu ini yang akan kami laporkan kepada ... maaf, kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Kecuali ada, ada ... apa ... demikian.

Jadi, oleh karena Saudara sudah menjelaskan perbaikan permohonan Saudara, kami tinggal memeriksa bukti yang Saudara ajukan. Menurut data yang sampai di Mahkamah Konstitusi, Saudara mengajukan dan yang sudah diverifikasi mengajukan bukti diberi Nomor P-1 sampai dengan P-21. Betul? Sudah diverifikasi, maka alat buktinya disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi hal yang perlu disampaikan? Atau cukup? Baik. Kalau cukup, maka sidang ini sudah selesai dan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.20 WIB

Jakarta, 16 Juli 2018

Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari

NIP. 19820529 200604 2 004